



SALINAN

**LURAH PARANGTRITIS
KAPANEWON KRETEK, KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS**

**NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN PERUBAHAN TAHUN 2022**

LURAH PARANGTRITIS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan percepatan PPKD dalam penyusunan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Perubahan Tahun Anggaran 2022 dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Perubahan Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Parangtritis tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Perubahan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona R/Nusd/Sease 2019 (Covtd-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan /Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

11. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
16. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 1 Tahun 2019. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Parangtritis (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2019 Nomor 1);
17. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Parangtritis (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PERUBAHAN TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Perubahan Tahun 2022, yang susunan dan personalianya sebagaimana Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah melaksanakan Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kalurahan Perubahan Tahun 2022, meliputi persiapan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berhak mendapatkan honor sesuai dengan kemampuan keuangan Kalurahan yang dituangkan dalam APB Kalurahan Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan serta kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parangtritis

Pada tanggal : 19 Oktober 2022

LURAH PARANGTRITIS

Ttd.

TOPO

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada, Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Bantul;
3. Panewu Kretek;
4. Ketua Bamuskal Parangtritis;
5. Yang bersangkutan,

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan Sesuai dengan aslinya,

An. Carik Parangtritis

Kepala Urusan Pangripta,



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS

NOMOR : 31 TAHUN 2022

TANGGAL : 19 Oktober 2022

TENTANG : PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PERUBAHAN TAHUN 2022.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN PERUBAHAN TAHUN 2022

No.	Jabatan dalam Tim	Nama	Keterangan
1	Pembina	Topo	Lurah
2	Ketua	Wursidi	Carik
3	Sekretaris	Kadiso	Kaur Pangripta
4	Anggota	Karjana	Jagabaya
5	Anggota	Elyas Suprpta	Ulu-ulu
6	Anggota	Wiratmanta	Kamituwa
7	Anggota	Siti Istiningsih	Kaur Danarta
8	Anggota	Syahwan Udin	Kaur Tata Laksana
9	Anggota	Ristini Asih	Staf/Operator Siskeudes

LURAH PARANGTRITIS

Ttd.

TOPO